



PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT NIAS BERDASARKAN HUKUM ADAT NIAS DAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA

Berkat Gea, Anggun Lestari Suryamizon, Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: alexgea90@gmail.com , anggunmizon@gmail.com , mahliladriaman@gmail.com

Abstract

This Nias Customary Law is known as 'Fondrakō', which is stipulated to regulate the life of the Nias people with sanctions in the form of cursing for those who violate it. Fondrakō is a forum for deliberation, determination, and ratification of customs and laws. Those who obey Fondrakō will receive blessings and those who violate will receive curses and sanctions. The problems that occur between the heirs and their relatives in the Nias Islands area often arise due to an imbalance in the distribution of inheritance. What is interesting is that the author found in the field that in the case that the author met in the field, the heir only had a daughter as heir, then the heir died in a Christian condition, therefore it is appropriate that customary law be used in terms of inheritance distribution, but the women as heirs claim their rights by asking for inheritance distribution in which the inheritance falls into the hands of the son of the heir's siblings in the settlement of inheritance disputes are resolved by the customary mamak and the chairman of the IKMN (Nias Community Family Association) in which the heir's biological son is the party The first is a woman and the son of the heir's siblings as the second party agrees to divide the 126 m2 land in two. Research Formulation 1) What is the Distribution of Inheritance Rights in Nias Customary Law and the Civil Code? 2) How are inheritance cases settled in the Nias community? This research is a research that uses empirical juridical law (Field Research), which examines the role of Nias customary law and civil code law in the implementation of inheritance in the Nias Community Association (IKMN) Bukittinggi City, both laws and norms that apply in the community. nias.. Research Results 1) The distribution of inheritance according to Indonesian law is regulated in the Civil Code, namely, the husband/wife who lives the longest and their children/descendant, can be seen in Article 852 of the Civil Code. for the people of Nias, sons are the only heirs, while daughters and widows are only allowed to maintain and manage and enjoy the results but not as heirs. 2) According to Nias customary law in the settlement that is taken if there is an obstacle there is no agreement between the two parties as mutually agreed upon calling the parties for mediation or making amicable consensus if there is no good response and there is no response then the mediation is considered unsuccessful and the parties the disputing party has the right to file a settlement by filing a civil lawsuit

Keywords: Inheritance, Nias Tradition, Fondrakō

Abstrak

Hukum Adat Nias ini terkenal dengan sebutan 'Fondrakō', yang ditetapkan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat Nias dengan sanksi berupa kutuk bagi yang melanggarnya. Fondrakō merupakan forum musyawarah, penetapan, dan pengesahan adat dan hukum. Bagi yang mematuhi Fondrakō akan mendapat berkat dan yang melanggar akan mendapat kutukan dan sanksi.. Permasalahan yang terjadi antara ahli waris dan saudara-saudaranya yang berada di daerah Kepulauan Nias sering muncul akibat

tidak seimbang dalam pembagian harta warisan. Yang mana menariknya penulis temukan di lapangan bahwa pada kasus yang penulis temui dilapangan ialah si pewaris hanya memiliki anak perempuan selaku ahli waris, selanjutnya sipewaris meninggal dalam keadaan beragama Kristen maka dari itu sudah sepatutnya Hukum Adat lah yang digunakan dalam hal pembagian waris akan tetapi pihak perempuan selaku ahli waris menuntut haknya dengan meminta pembagian waris yang mana harta warisan tersebut jatuh ketangan anak laki-laki dari saudara kandung si pewaris dalam penyelesaian nya sengketa waris diselesaikan oleh mamak adat dan ketua IKMN (Ikatan Keluarga Masyarakat Nias) yang mana anak kandung pewaris selaku pihak pertama berjenis kelamin perempuan dan anak laki-laki saudara kandung pewaris selaku pihak kedua sepakat membagi dua tanah seluas 126 m2 tersebut. Rumusan Penelilitian 1) Bagaimana Pembagian Hak Waris, Pada Hukum Adat Nias dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 2) Bagaimana Penyelesaian perkara waris di masyarakat Nias?. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan hukum Yuridis empiris (Field Research) yaitu meneliti peranan hukum adat Nias dan hukum KUHperdata dalam pelaksanaan warisan yang berada di Ikatan Masyarakat Nias (IKMN) Kota Bukittinggi baik itu peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat nias. Hasil Penelitian 1) Pembagian waris menurut hukum Indonesia di atur dalam KUHPerdata yaitu, suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya, dapat dilihat pada Pasal 852 KUHPerdata. bagi masyarakat Nias yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan dan janda hanya diperbolehkan memelihara dan mengelola serta menikmati hasil tetapi bukan sebagai ahli waris. 2) Menurut hukum adat Nias dalam penyelesaian yang diambil apabila ada kendala tidak adanya kesepakatan anatara dua belah pihak sebagaimana telah disepakati bersama memanggil para pihak untuk mediasi atau melakukan mufakat secara kekeluargaan apabila tidak ada respon baik dan tidak ditanggapi maka mediasi tersebut dianggap tidak berhasil dan para pihak yang bersengketa berhak mengajukan penyelesaian dengan mengajukan Gugatan Perdata.

Kata Kunci: Waris, Adat Nias, Fondrakō

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya dan adat termasuk dalam hal pewarisan karena adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan yang dapat menunjukkan identitas dirinya kepada bangsa.¹

Pulau Nias, selain terkenal dengan eksotisme pantainya dan ombaknya yang sudah mendunia, juga memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang beradab. Seperti halnya suku lainnya di nusantara, Hukum Adat Nias ini terkenal dengan sebutan 'Fondrakō', yang ditetapkan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat Nias dengan sanksi berupa kutuk bagi yang melanggarnya. Fondrakō merupakan forum musyawarah, penetapan ,dan pengesahan. adat dan hukum. Bagi yang mematuhi Fondrakō akan mendapat berkat dan yang melanggar akan mendapat kutukan dan sanksi.

Dalam suku nias masyarakatnya menganut sistem kekerabatan menurut garis keturunan ayah yang berarti patrilineal, dimana hak warisan hanya anak laki-laki yang mendapatkannya sementara anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa atau hanya mendapatkan belas kasihan dari kedua orang tua, berhubung dengan sifat hukum adat yang pada umumnya bersandar pada cara berpikir yang konkreet, tidak abstrak, maka

¹ Wignjodipoero Soerojo, "Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat", Jakarta : PT Haji Masagung, hlm 3.

social pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu kepada seorang ahli waris tertentu.²

Demikian dengan pembagian harta warisan dalam suku Nias, warisan hanya diterima oleh anak laki-laki sebagai *fangali börözi*³ (penerus keturunan) di dalam keluarga, karena suku Nias menganut sistem budaya patriarkat. Sistem budaya patriarkat merupakan sistem budaya yang keturunannya diambil dari anak laki-laki dan akan menjadi ahli waris dalam setiap keluarga ketika ayah telah meninggal, maka harta warisan akan diwarisi oleh anak laki-laki yang kemudian diteruskan kepada garis keturunan berikutnya³. Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa yang meneruskan garis keturunan dalam masyarakat Adat Nias adalah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan apabila ia telah kawin maka kekerabatannya akan beralih kepada kerabat suaminya, dalam arti sianak perempuan yang telah menikah tersebut harus keluar dari rumah orangtuanya mengikuti suaminya. Suku yang berasal dari satu garis keturunan disebut *Sisambua mado* artinya, garis keturunan dalam masyarakat Nias ditarik berdasarkan marga Ayah (dalam bahasa Nias disebut *mado*) yang mengakibatkan timbulnya hubungan kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat.⁴

Mengenai ketentuan hukum waris dapat kita lihat dalam Pasal 830 KUHPerdara, bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian pengertian hukum waris menurut KUHPerdara, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada masalah pewarisan.⁵

Permasalahan yang terjadi antara ahli waris dan saudara-saudaranya yang berada di daerah Kepulauan Nias sering muncul akibat tidak seimbang dalam pembagian harta warisan. Yang mana menariknya penulis temukan di lapangan bahwa pada kasus yang penulis temui di lapangan ialah si pewaris hanya memiliki anak perempuan selaku ahli waris, selanjutnya sipewaris meninggal dalam keadaan beragama Kristen maka dari itu sudah sepatutnya Hukum Adat lah yang digunakan dalam hal pembagian waris akan tetapi pihak perempuan selaku ahli waris menuntut haknya dengan meminta pembagian waris yang mana harta warisan tersebut jatuh ketangan anak laki-laki dari saudara kandung si pewaris dalam penyelesaiannya sengketa waris diselesaikan oleh mamak adat dan ketua IKMN (Ikatan Keluarga Masyarakat Nias) yang mana anak kandung pewaris selaku pihak pertama berjenis kelamin perempuan dan anak laki-laki saudara kandung pewaris selaku pihak kedua sepakat membagi dua tanah seluas 126 m² tersebut. selanjutnya Dalam penyelesaiannya adat nias melaksanakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara kerjasama atau tidak terhadap golongan tertentu hasil yang akan didapatkan melalui suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu sengketa yang bersifat adil. Permasalahan ini dapat berlanjut sampai ke pengadilan, jika dari salah satu pihak tidak menerima hasil dari kesepakatan yang telah dibuat melalui kekeluargaan beserta musyawarah adat nias. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis hukum waris yang di

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, Sumur Bandung, 1961, hlm 38.

³ Feniati Zebua dan Juliaman Harefa, "Perempuan dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11", *Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, Vol 14, November 2021 hlm 98.

⁴ Memori Perdamaian Laoli, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Nias (Studi Pada Masyarakat Adat Nias Di Kabupaten Nias Selatan)", *MP Laoli Remise Law Journal* 2017 hlm 12.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003., Hlm 5

anut oleh masyarakat Nias yaitu Hukum Adat dan Hukum perdata. Yang memungkinkan untuk digunakan oleh masyarakat Nias, sehingga penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini dan penulis mengangkatnya yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT NIAS BERDASARKAN HUKUM ADAT NIAS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

B. METODE PENELITIAN

Dalam masalah yang berkaitan dengan judul, maka metode, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, perundangan teori dan konsepsi para ahli dan logika.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Hak Waris Masyarakat Nias Berdasarkan Hukum Adat Nias Dan Undang-Undang Hukum Perdata.

a. Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Perdata

Dalam keadaan masyarakat Indonesia masih saja terdapat penduduk yang tidak mengetahui tentang bagi hasil yang Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil⁶.

Dalam KUHPerduta, prinsip dari pewarisan dapat dilihat pada Pasal 830 dan Pasal 832 KUHPerduta, yakni bahwa Harta Waris baru dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian. Selain itu, Ahli Waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris, sehingga yang memiliki hak waris terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudaranya.

Menurut ketentuan pasal 838 KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim Pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

b. Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Adat Nias

⁶ Mahlil adriaman, "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Hukum adat Nagari Padam Gadang, Pagaruyuang Law Jurnal, Vol 6 No. 1, Juli 2022. Hlm 91

Dalam proses pembagian pelaksanaan warisan adat nias memiliki tiga kriteria yang diantaranya adalah pertama, pewaris lebih dulu Meninggal kemudian muncul ahli waris, kedua, pewaris sebelum meninggal telah mengumpulkan seluruh keluarganya dan saudaranya untuk menentukan siapa yang menjadi ahli warisnya, yang ketiga, pewaris lebih dulu membuat surat wasiat (*testament*) yang menunjukkan siapa ahli waris⁷.

Hasil Penelitian yang Penulis lakukan salah satu Lembaga penyelesaian sengketa pada masyarakat Nias yang bernama Ikatan Keluarga Masyarakat Nias (IKMN) di Kota Bukittinggi Fakta yang Penulis Temukan bahwa yang berhak mendapatkan Harta Warisan adalah anak laki-laki, bahkan jika didalam suatu keluarga yang hanya memiliki anak Perempuan tidak diperkenankan mewarisi harta orang tuanya, dan sebagai ganti ahli waris adalah laki-laki saudara kandung dari ayahnya, kultur inilah yang sering memicu permasalahan baru di tengah keluarga masyarakat Nias, mulai dari tidak harmonis hubungan keluarga dan tak jarang berakhir pada tindakan kriminal yang terjadi pada umumnya di masyarakat Nias dan terkhusus konflik yang mana Penulis temui di Kota Bukittinggi, sengketa harta Warisan antara anak Perempuan Kandung Pewaris dengan anak laki-laki saudara kandung Pewaris yang pada pokoknya harta peninggalan pewaris jatuh ketangan anak laki-laki saudara kandung pewaris. Menas Eperlius Lase selaku ketua adat mengatakan bahwa menurut hukum adat Nias, anak perempuan dan janda (*lakha mbawa*) tidak diperhitungkan sebagai ahli waris.

- a. Dalam silsilah keluarga hanya anak laki-laki saja yang berhak dan dapat meneruskan generasi dari keturunannya sedangkan anak perempuan dan janda tidak dapat meneruskan silsilah.
- b. Dalam suatu rumah tangga, isteri bukan sebagai kepala rumah tangga dan anak-anak memakai nama keluarga ayahnya atau marga ayahnya.
- c. Dalam menghadiri upacara atau pertemuan adat, perempuan tidak berhak mewakili orang tuanya.
- d. Apabila timbul perceraian antara suami istri, maka pemeliharaan anak-anak adalah tanggung jawab ayahnya.
- e. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris ayahnya baik dalam adat maupun dalam penguasaan harta benda ayahnya.

2. Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Adat Nias Di IKMN Kota Bukittinggi.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) sengketa yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran perbantahan pertikaian maupun perselisihan.⁸

Menurut pendapat ahli atau para sarjana yaitu B. Terhar menyatakan hukum waris adat adalah aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari

⁷ Reka Elvina Putri Golo, Hukum Waris Adat (Studi Kasus Kabupaten Nias, 2008 USU Repository 2009, <https://adoc.pub/queue/hukum-waris-adat-studi-kasus-di-kabupaten-nias.html> diakses pada 5 Oktober 2022

⁸ Memori Perdamaian Laoli, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Nias, <https://media.neliti.com/media/publications/164998-ID-pelaksanaan-pembagian-warisan-pada-masya.pdf> diakses pada 5 Oktober 2022

generasi pada generasi, dan menurut Prof DR. Soepomo menyatakan bahwa hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*inmmateriele goed eren*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.⁹

Beberapa cara penyelesaian sengketa yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa maupun para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah:¹⁰

1. Membiarkan apa yang terjadi (*lumping it*), dapat dipilih pada saat pra-konflik, dimana pihak yang diperlakukan tidak adil, gagal menyampaikan tuntutan, sehingga tuntutan dibiarkan berlalu begitu saja. Dalam setiap sengketa dapat terjadi peredaman (*deskalasi*), dimana salah satu pihak yang bersengketa berusaha membiarkan atau menghindari sengketa.
2. Menghindar atau mengelak (*avoidance*), pihak yang dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak lawan sengketa atau menghentikan dan memutuskan hubungan di antara kedua pihak yang bersengketa.
3. Pemaksaan atau koersi (*coertion*), cara ini dilakukan melalui pemaksaan, kekerasan kepada pihak lawan untuk mengikuti kebenaran subyektif salah satu pihak yang bersengketa.
4. Perundingan (*negotiation*), dua pihak yang bersengketa langsung berunding atau berbicara dan di dalam perundingan tidak ada pihak ketiga.
5. Mediasi (*mediation*), suatu cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa perantara baik diminta atau ditentukan secara sepihak untuk menyelesaikan suatu proses perkara.
6. Peradilan (*adjudication*), penyelesaian sengketa ditentukan melalui lembaga peradilan adat maupun negara yang memiliki kekuatan hukum memaksa.
7. Arbitrase, dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, dan sejak awal telah disepakati bahwa mereka akan menerima keputusan tersebut.

C. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembagian waris menurut hukum Indonesia di atur dalam KUHPerdara yaitu, suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya, dapat dilihat pada Pasal 852 KUHPerdara. Berkenaan dengan kedudukan janda dalam pewarisan menurut hukum Adat Nias, khususnya yang berlaku bagi masyarakat Nias yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan dan janda hanya diperbolehkan memelihara dan mengelola serta menikmati hasil tetapi bukan sebagai ahli waris. Status laki-laki lebih di perhitungkan dalam pembagian

⁹ Laka Dodo Laila, Magedalenamaria Duha, (2022), " Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Nias Ditinjau Dari Sudut Hukum Adat, Journal.ipts.ac. id, Vol. 10. No 3, hlm 274.

¹⁰ T.O.Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm.210-212.

waris menurut adat Nias karena dimasa yang akan datang anak laki-laki lah yang akan mewarisi keturunan nya, sedangkan anak perempuan status nya tidak terlalu di perhitungkan karena dimasa yang akan datang anak perempuan akan menjadi tanggugnagn suaminya bukan tanggungan keluarganya, hal ini didasarkan menurut sistem kekerabatan hukum adat Nias yaitu Patrilineal. Namun pada kasus yang penulis temukan, terdapat pembagian harta waris yang melanggar ketentuan hukum adat Nias, yang mana anak perempuan dari si pewaris menuntut hak nya kepada ketua adat di wilayah Bukittinggi melalui Ikatan Keluarga Masyarakat Nias (IKMN) lalu kemudian ketua adat mengabulkan untuk membagi harta warisan tersebut ke pada anak si pewaris, hak ini tentu menyalahi ketentuan yang sudah berlaku dalam hukum adat Nias, yang mana anak perempuan tidak memperoleh warisan apapun dari orang tua nya, walaupun anak tersebut anak tunggal, karena warisan tersebut akan jatuh kepada anak laki-laki kandung dari saudara kandung ayahnya. Namun apabila si pewaris meninggal dalam keadaan beragama islam maka hukum adat Nias tidak akan di pakai, hukum yang akan dipakai adalah hukum islam.

2. Menurut hukum adat Nias dalam penyelesaian yang diambil apabila ada kendala tidak adanya kesepakatan antara dua belah pihak sebagaimana telah disepakati bersama memanggil para pihak untuk mediasi atau melakukan mufakat secara kekeluargaan apabila tidak ada respon baik dan tidak ditanggapi maka mediasi tersebut dianggap tidak berhasil dan para pihak yang bersengketa berhak mengajukan penyelesaian dengan mengajukan Gugatan Perdata perbuatan melawan hukum dipengadilan setempat dimana para pihak dan atau objek tersebut berada. Pada kasus yang penulis temukan, penyelesaian sengketa dalam adat Nias apabila terjadi diluar wilayah Nias, itu akan diselesaikan melalui lembaga-lembaga/paguyuban masyarakat Nias yang ada di wilayah tersebut, seperti IKMN di Kota Bukittinggi dan LEKANIS di Kota Padang.

B. SARAN

1. Kepada ahli waris hendaknya mengikuti dan mantaati hukum adat yang berlaku walaupun berada di manapun berada, karena hukum adat harus tetap di patuhi oleh masyarakat hukum adat tersebut yang mana telah dijalankan secara turun temurun. Selaku ketua adat dan ketua IKMN Bukittinggi, hendaknya mengedepankan aturan hukum adat dalam penyelesaian sengketa adat, karena pada kasus yang penulis temukan pembagian waris yang dilakukan oleh ketua adat dan ketua IKMN Bukittinggi terkesan melemahkan hukum adat Nias.
2. Dalam penyelesaian sengketa waris yang penulis temui pada IKMN Kota Bukittinggi, tindakan yang dilakukan oleh ketua adat dan ketua IKMN Kota Bukittinggi telah menyalahi aturan, sebaiknya selaku ketua adat dan ketua IKMN dalam menyelesaikan sengketa tersebut hendaknya lebih menegaskan aturan hukum adat yang telah dipakai secara turun temurun dalam penyelesaian sengketa waris. Untuk itu saran dari penulis, kepada ketua adat dan ketua IKMN Bukittinggi hendaknya mengenyampingkan budaya-budaya luar yang mempengaruhi dalam penyelesaian sengketa waris. Karena pada dasarnya garis keturunan yang di anut oleh masyarakat adat Nias adalah Patrilineal dalam

bentuk kekuasaan keseluruhannya di berikan hak penuh kepada laki-laki (Patriarkat).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hilman Hadikusuma *Hukum Waris Adat*, Teluk Betung : Citra Aditya Bakti, 1968.
T.O.Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
Wignjodipoero Soerojo, "*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*", Jakarta : PT Haji Masagung
Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, Sumur Bandung, 1961

B. JURNAL

- Feniati Zebua dan Juliaman Harefa, "Perempuan dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11", *Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, Vol 14, November 2021.
Memori Perdamaian Laoli, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Nias (Studi Pada Masyarakat Adat Nias Di Kabupaten Nias Selatan)", *MP Laoli Remise Law Journal* 2017.
Laka Dodo Laila, Magedalenamaria Duha, (2022), " Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Nias Ditinjau Dari Sudut Hukum Adat, *Journal.ipts.ac.id*, Vol. 10. No 3, hlm 274.
Mahlil adriaman, " Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Hukum adat Nagari Padam Gadang, *Pagaruyuang Law Jurnal*, Vol 6 No. 1, Juli 2022.

C. Internet

- Memori Perdamaian Laoli, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Nias, <https://media.neliti.com/media/publications/164998-ID-pelaksanaan-pembagian-warisan-pada-masya.pdf> diakses pada 5 Oktober 2022
Reka Elvina Putri Golo, *Hukum Waris Adat (Studi Kasus Kabupaten Nias*, 2008 USU Repository 2009, <https://adoc.pub/queue/hukum-waris-adat-studi-kasus-di-kabupaten-nias.html> diakses pada 5 Oktober 2022